

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan asas *ultimum remedium* dalam kasus penyalahgunaan wewenang administratif oleh pejabat pemerintah maupun pejabat BUMN. Kesalahan prosedural yang tidak disertai dengan niat jahat atau kelalaian berat, dan terjadi dalam konteks pelaksanaan fungsi pemerintahan, seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme administratif sesuai ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 80 UU Administrasi Pemerintahan. Pendekatan berbasis prinsip *in dubio pro reo*, serta penerapan asas *culpa in eligendo* dan *culpa in vigilando*, penting untuk diintegrasikan dalam proses peradilan guna menjamin keadilan substantif dan perlindungan hukum terhadap pejabat publik yang bekerja dalam ruang diskresi administratif. Dengan ini diharapkan akan tercipta reformasi kebijakan hukum pidana dan penguatan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. Pengenaan sanksi pidana atas kesalahan dalam proses pemilihan penyedia jasa tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran administratif. Perbuatan yang pada awalnya terlihat sebagai kesalahan prosedural ternyata memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dan kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Meskipun tidak ditemukan adanya keuntungan pribadi, peran terpidana sebagai pejabat struktural dan tanggung jawabnya dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan menjadikan perbuatannya relevan untuk dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor. Majelis hakim pada ketiga tingkat peradilan menunjukkan konsistensi

dalam menilai bahwa tindakan pasif terpidana yang gagal memastikan kelayakan dokumen penawaran, merupakan bentuk kelalaian yang substansial dan turut menyebabkan kerugian negara.

2. Mitigasi risiko korupsi dalam PBJP, khususnya di sektor jasa konstruksi, memerlukan pendekatan yang sistemik, terukur, dan berbasis data. Fondasi utamanya adalah integritas tata kelola organisasi, di mana pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kompetisi yang sehat harus dijaga secara konsisten. Kelalaian dalam menjalankan prinsip tersebut, meskipun tampak sebagai pelanggaran administratif, dapat berujung pada pengenaan sanksi pidana ketika terbukti berkontribusi terhadap kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pencegahan yang mampu menilai secara cermat konteks kesalahan dan membedakan antara delik pidana dengan kesalahan administratif. Temuan dari instrumen SPI yang diterapkan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat urgensi penguatan sistem mitigasi risiko. Indikator rawan seperti pengaturan pemenang tender, konflik kepentingan, dan pemberian sesuatu dari penyedia jasa mengindikasikan adanya risiko korupsi berbasis relasi (*trading in influence*). Fenomena ini cenderung sulit dideteksi secara formal, tetapi berpengaruh besar terhadap kualitas hasil pengadaan. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan lima rekomendasi strategis mitigasi risiko. Pertama, meminimalisir perdagangan pengaruh melalui optimalisasi digitalisasi sistem pengambilan keputusan dan penguatan regulasi konflik kepentingan. Kedua adalah penguatan sistem pengawasan internal dengan pendekatan *early warning system* yang mencakup penggunaan audit forensik dan investigasi, serta sinergi antara unit pengawas internal. Ketiga, teladan kepemimpinan (*role model*)

berintegritas dalam membentuk budaya sadar risiko melalui pendidikan antikorupsi, pelatihan internal, serta penanaman nilai-nilai integritas dari pimpinan teratas dan seterusnya hingga level bawah. Keempat, pengembangan layanan pengaduan masyarakat yang aman dan responsif. Kelima yaitu pemberian insentif proporsional sesuai beban tanggung jawab. Hal ini menjadi elemen paling penting dalam membangun integritas berbasis apresiasi, bukan sekadar ancaman sanksi. Sistem mitigasi yang baik tidak hanya mencegah terjadinya korupsi, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendorong pejabat publik untuk bertindak jujur, profesional, dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka yang menjalankan tugas dengan iktikad baik.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menelaah penerapan sanksi pidana akibat penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada proses pemilihan penyedia jasa serta upaya mitigasi risiko tindak pidana korupsi dalam PBJP sektor jasa konstruksi oleh K/L/PD maupun BUMN, maka Penulis memberikan saran-saran implementatif sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Diferensiasi Sanksi antara Kesalahan Administratif dan Tindak Pidana Korupsi

Dalam konteks hukum positif Indonesia, masih terdapat kecenderungan *overcriminalization* terhadap kesalahan administratif yang dilakukan oleh pejabat publik dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, disarankan agar:

- a. Pemerintah dan APH menerapkan asas *ultimum remedium* secara konsisten, khususnya dalam perkara penyalahgunaan wewenang

administratif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, namun tidak disertai niat jahat (*mens rea*) atau keuntungan pribadi;

- b. Setiap indikasi pelanggaran administratif dalam PBJP perlu terlebih dahulu dikaji oleh APIP dan diuji di PTUN sesuai dengan Pasal 20 dan 80 UU Administrasi Pemerintahan. Hal ini memberikan kesempatan bagi pejabat publik untuk membuktikan bahwa tindakannya tidak dilandasi *mens rea* dan dilaksanakan dalam kerangka diskresi administratif;
- c. Diperlukan pedoman baku tentang klasifikasi tingkat kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*), ketidaksengajaan/kelalaian berat (*culpa lata*), dan kelalaian ringan (*culpa levis*) dalam prosedur PBJP, yang dapat dijadikan acuan penentu apakah suatu pelanggaran bersifat administratif, disipliner, atau berimplikasi pidana. Pedoman ini dapat mengacu pada prinsip *culpa in eligendo* dan *culpa in vigilando* sebagaimana dikembangkan dalam teori tanggung jawab jabatan;

## 2. Reformasi Tata Kelola Proses Pemilihan Penyedia: Fokus Pada Pencegahan Kolusi dan Konflik Kepentingan

Dalam rangka mitigasi risiko korupsi pada tahap pemilihan penyedia jasa, disarankan agar:

- a. Seluruh proses pengambilan keputusan dalam tahapan pemilihan penyedia jasa didukung oleh sistem digital yang mencatat jejak audit (*digital audit trail*) sebagai bukti objektif jika terjadi sengketa atau investigasi, terutama dalam penetapan pemenang, evaluasi teknis, dan klarifikasi dokumen;
- b. Setiap panitia pengadaan wajib menandatangani deklarasi benturan kepentingan yang berlaku per kasus, bukan sekadar pakta integritas

generik. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah keterlibatan relasi afiliasi dalam pemilihan penyedia;

- c. Disusun peta risiko jabatan dalam struktur organisasi PBJP, untuk mengidentifikasi titik-titik rawan intervensi informal dan perdagangan pengaruh, sehingga mitigasi risiko dapat lebih terfokus;

### 3. Penataan Ulang Struktur dan Peran Panitia Pengadaan

Studi kasus menunjukkan bahwa Ketua Panitia Pengadaan yang tidak memiliki kewenangan akhir tetap dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan:

- a. Rekonstruksi regulasi peran dan tanggung jawab panitia pengadaan secara proporsional, dengan membedakan kewenangan administratif (rekomendasi/verifikasi) dan determinatif (penetapan keputusan);
- b. Dalam sistem PBJP, perlu diterapkan prinsip *shared responsibility* antara Ketua dan anggota panitia, disertai pembobotan tanggung jawab berdasarkan fungsi actual untuk meminimalkan terjadinya *scapegoating* atau kriminalisasi terhadap pejabat struktural non-pengambil keputusan;

### 4. Penguatan Fungsi Pencegahan oleh APIP dan Unit Kepatuhan Intern (UKI)

Sebagai bagian dari sistem tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) manajemen risiko, saran strategis untuk APIP dan UKI adalah:

- a. Mengembangkan model *early warning system* terhadap potensi *fraud* berbasis *big data* dan *machine learning*, yang mampu mendeteksi pola-pola risiko seperti vendor yang sama selalu menang, evaluasi dokumen tidak rasional, atau hubungan personal antar pelaku;

- b. Memastikan hasil pengawasan tidak berhenti pada laporan rekomendatif, melainkan diikuti dengan tindak lanjut konkret dan reformasi kebijakan internal untuk menutup celah sistemik;
  - c. Mendorong kolaborasi formal antara APIP, UKI, dan KPK melalui nota kesepahaman dalam hal investigasi, audit bersama, dan pertukaran data indikatif, khususnya pada proyek-proyek strategis nasional;
5. Integrasi Pendidikan Antikorupsi dan Budaya Risiko
- a. Kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan berbasis risiko, dengan simulasi studi kasus pelanggaran PBJP, pemetaan risiko jabatan, serta materi hukum pidana dan hukum administrasi pemerintahan;
  - b. Penilaian kinerja berbasis integritas dan kepatuhan terhadap prosedur, bukan semata output fisik proyek atau capaian anggaran;
  - c. Pelibatan pimpinan tertinggi sebagai *role model* dalam forum antikorupsi, kampanye *zero tolerance*, dan forum internal yang mendiskusikan dilema dan etika dalam pengambilan keputusan pengadaan;
6. Evaluasi Sistem Insentif dan Beban Tanggung Jawab Jabatan Strategis PBJP
- Penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara beban tanggung jawab dan insentif dapat menjadi pemicu *moral hazard*. Oleh karena itu:
- a. Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan perlu menyusun skema insentif berbasis risiko jabatan dan potensi dampak hukum, khusus untuk posisi strategis dalam pengadaan seperti Panitia Pengadaan dan PPK;
  - b. Penguatan sistem meritokrasi dan pengakuan prestasi antikorupsi secara formal, misalnya melalui pemberian status “zona integritas unggulan” bagi unit kerja PBJP yang terbukti menjalankan proses pengadaan bersih dan transparan secara konsisten.